

**PENGGUNAAN AUDIO POPULER SUARA ORANG LAIN SEBAGAI
BACKSOUND VIDEO DI APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI

Oleh:

NIZAR ALWI

NIM 17220136



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENGGUNAAN AUDIO POPULER SUARA ORANG LAIN SEBAGAI
BACKSOUND VIDEO DI APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI

Oleh:

NIZAR ALWI

NIM 17220136



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGGUAAAN AUDIO POPULER SUARA ORANG LAIN SEBAGAI BACKSOUND VIDEO DI APLIKASI TIKTOK

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024



NIZAR ALWI
NIM. 17220136

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari Nizar Alwi dengan NIM 17220136 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGGUNAAN AUDIO POPULER SUARA ORANG LAIN SEBAGAI *BACKSOUND* VIDIO DI APLIKASI TIKTOK

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah disetujui dan memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan dihadapan tim penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP.197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Nizar Alwi
NIM : 17220136
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN AUDIO POPULER
SUARA ORANG LAIN SEBAGAI
BACKSOUND VIDEO DI APLIKASI
TIKTOK**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	9 Oktober 2023	Pengajuan Judul	
2.	7 November 2023	Revisi Judul Dan Rumusan Masalah	
3.	8 November 2023	ACC Judul	
4.	27 Maret 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
5.	7 Mei 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	22 Mei 2024	Konsultasi hasil seminar proposal skripsi	
7.	27 Mei 2024	Konsultasi bab 1-4	
8.	28 Mei 2024	Konsultasi revisi bab 1-4	
9.	29 Mei 2024	Konsultasi bab 5	
10	5 Juni 2024	ACC Skripsi	

Malang, 25 Juni 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nizar Alwi, NIM 17220136, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGGUNAAN AUDIO POPULER SUARA ORANG LAIN SEBAGAI BACKSOUND VIDEO DI APLIKASI TIKTOK


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
21 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Dwi Hidayatol Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP 198212252015031002


Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.HI.
NIP 197805242009122003


Sekretaris


3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002


Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah,




Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP 197708222005011003

MOTTO

"وَإِحْسِنًا إِلَى اللَّهِ إِلَيْكَ"

“Dan Berbuatlah Baik Sebagaimana Allah Berbuat Baik Kepadamu”

(Q.S Alqashas: 77)

“Kepahitan Yang Paling Besar Adalah Berharap Kepada Sesama Manusia”

(Ali Bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Penggunaan Audio Populer Suara Orang Lain Sebagai *Backsound* Video Di Aplikasi Tiktok”**. sebagai syarat kelulusan dengan gelar S-1 (strata satu) Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen wali yang mana selalu memberikan semangat serta arahan sehingga dapat menyelesaikan dan mengerjakan hingga tahap akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah di berikan dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang lebih di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen Pembimbing pada penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, atas banyaknya waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk memberikan

sebuah arahan dan juga bimbingan serta sebuah motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup, diberikan rahmat, barokah, limpahan rejeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

6. Dosen Penguji: Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, Penguji Utama. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan arahan serta nasihat terkait skripsi penulis, semoga selalu diberikan kelancaran rejeki, kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.
7. Untuk segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan segenap ilmunya dengan sangat ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan sebuah pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Untuk para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini.
9. Teruntuk kedua orang tuaku yang selalu mendoakan putranya, terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa kasih sayang, pengorbanan dari segi spiritual dan juga materil yang tiada terhingga. Sehingga dapat mencapai pada titik ini untuk mengawali kehidupan bermasyarakat, menata masa depan yang lebih baik lagi. Semoga Bapak dan Ibu selalu di berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan rezeki yang berlimpah.
10. Kepada keluarga besar HES 2017 terimakasih telah saling memberikan semangat dengan upaya, doa, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga selalu dilancarkan rezeki, kesehatan dan keberkahan dalam lindungan Allah SWT.
11. Dan terakhir terima kasih kepada para pelanggan Fish_Bark yang telah membeli dan berlangganan di tempat kami untuk segala jenis keperluan ikan hiasnya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya agar selalu bisa berbelanja di tempat kami lagi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Mei 2024
Penulis

Nizar Alwi
NIM 17220136

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s}	ي	y
ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	27
1. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	27

2. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	34
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Metode Penentuan Subjek.....	43
E. Sumber Data	44
F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Hasil dan Pembahasan.....	52
1. Penggunaan audio populer suara orang lain sebagai <i>background</i> video di aplikasi tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta	52
2. Penggunaan audio populer suara orang lain sebagai <i>background</i> video di aplikasi Tiktok berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

ABSTRAK

Alwi, Nizar, 17220136, 2024, **Penggunaan Audio Populer Suara Orang Lain Sebagai *Backsound* Video Di Aplikasi Tiktok**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata kunci: audio populer, hak cipta, fatwa MUI

Penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi tiktok merupakan kegiatan menggunakan *backsound* dari video orang lain yang kemudian digunakan oleh pengguna tiktok lainnya dalam video di aplikasi tiktok. Audio populer yang sering digunakan biasanya berupa suara motivasi, percakapan, ceramah atau yang lainnya, praktik penggunaan audio populer ini sangat banyak dilakukan oleh para pengguna aplikasi tiktok. Para pengguna audio populer tersebut menggunakan audio orang lain sebagai *backsound* video mereka agar video mereka bisa ikut *tranding* seperti video aslinya atau dalam istilah tiktok disebut *For You Page* (FYP).

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yang pertama bagaimana praktik penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi tiktok tinjauan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kedua bagaimana praktik penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi tiktok tinjauan menurut fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode penentuan subyek yang digunakan adalah random sampling adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi tiktok merupakan tindakan yang melanggar hukum hal ini berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intelektual. Karena mereka para pengguna audio populer tersebut tidak meminta izin kepada pemilik asli audio tersebut mereka para pengguna audio tersebut hanya mengambil atau memakai audio orang lain sesukanya agar video yang mereka buat ikut FYP. Dalam agama Islam tindakan menggunakan hak milik orang lain hukumnya haram karena merupakan sebuah kezaliman.

ABSTRACT

Alwi, Nizar, 17220136, 2024, **Use of Popular Audio of Other People's Voices as Video Backsound in Tiktok Application**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: popular audio, copyright, MUI's fatwa

The use of popular audio of other people's voices as video backsound in the TikTok application is an activity of using backsound from other people's videos which are then used by other TikTok users in videos in the TikTok application. Popular audio that is often used is usually in the form of motivational sounds, conversations, lectures or others, the practice of using popular audio is very much done by users of the TikTok application. These popular audio users use other people's audio as a backsound for their videos so that their videos can be trending like the original video or in TikTok terms it is called For You Page (FYP).

This study focuses on two problem formulations, the first is how the practice of using other people's popular audio as a video backsound in the TikTok application is based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright. Second, how is the practice of using popular audio of other people's voices as video backsound in the TikTok application reviewed according to the MUI's fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Intellectual Property Rights.

This research is a type of empirical legal research, using a sociological juridical approach, the method of determining the subjects used is random sampling while the data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources with data collection methods using interviews and documentation and then analyzed to get conclusions.

The result of this study is the use of popular audio of other people's voices as a video backsound in the TikTok application is an act that violates this law based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright and MUI's fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Intellectual Property Rights. Because these popular audio users do not ask permission from the original owner of the audio, these audio users only take or use other people's audio as they please so that the videos they make join FYP. In Islam, the act of using other people's property rights is haram because it is an injustice.

ملخص

علوي، نزار، ١٣٦، ١٧٢٢٠، ٢٠٢٤، استخدام الصوت الشعبي لأصوات الآخرين كفيديو مسجل في تطبيق تيك توك، أطروحة، برنامج دراسة الشريعة الإسلامية في القانون الاقتصادي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: خويرة الهداية

الكلمات المفتاحية: الصوت الشعبي، حقوق الطبع والنشر، فتوى جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية استخدام الصوت الشائع لأصوات الآخرين كخلفيات صوتية للفيديو في تطبيق تيك توك هو نشاط استخدام خلفيات صوتية من مقاطع فيديو لأشخاص آخرين والتي يتم استخدامها بعد ذلك من قبل مستخدمي تيك توك الآخرين في مقاطع الفيديو في تطبيق تيك توك. عادةً ما يكون الصوت الشعبي الذي يتم استخدامه عادةً في شكل أصوات تحفيزية أو محادثات أو محاضرات أو غيرها، تتم ممارسة استخدام الصوت الشعبي بشكل كبير من قبل مستخدمي تطبيق تيك توك. ويستخدم مستخدمو الصوت الشائع هؤلاء صوت أشخاص آخرين كصوت خلفي لمقاطع الفيديو الخاصة بهم حتى تكون مقاطع الفيديو الخاصة بهم رائجة مثل الفيديو الأصلي أو بمصطلحات تيك توك يُطلق عليها اسم.

يركز هذا البحث على صياغتين للمشكلة، الأولى هي كيف تتم مراجعة ممارسة استخدام صوت الآخرين المشهور كصوت خلفي للفيديو في تطبيق تيك توك وفقاً للقانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ المتعلق بحقوق النشر. ثانياً، كيف تتم مراجعة ممارسة استخدام الصوت الشعبي لأصوات الآخرين كخلفية فيديو في تطبيق تيك توك وفقاً لفتوى وزارة الداخلية رقم ١ / مونس السابع / مونس / مونس / ٥ / ٢٠٠٥ بشأن حقوق الملكية الفكرية.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية، باستخدام منهج قانوني اجتماعي، وطريقة تحديد الموضوعات المستخدمة هي أخذ عينات عشوائية بينما مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية مع أساليب جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق ثم تحليلها للحصول على استنتاجات.

نتيجة هذه الدراسة هي أن استخدام الصوت الشعبي لأصوات الآخرين كخلفية صوتية للفيديو في تطبيق تيك توك هو عمل غير قانوني استناداً إلى القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حقوق النشر وفتوى وزارة الداخلية رقم ١ / مونس السابع / مونسير / مونسير / ٥ / ٢٠٠٥ بشأن حقوق الملكية الفكرية. لأن هؤلاء المستخدمين المشهورين للصوتيات لا يطلبون الإذن من المالك الأصلي للصوت، بل يأخذون أو يستخدمون صوت الآخرين كما يحلو لهم بحيث تتبع مقاطع الفيديو التي يصنعونها قانون حقوق الملكية الفكرية. وفي الإسلام، فإن استخدام حقوق الملكية الفكرية للآخرين حرام في الإسلام لأنه ظلم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era sekarang teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat, perkembangan ini bisa dilihat dengan terciptanya alat komunikasi yang berbasis internet atau sering disebut dengan smartphone. Dari berbagai kalangan masyarakat sudah banyak yang menggunakan smartphone untuk alat komunikasi ataupun untuk mengakses media sosial. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi berbasis internet ini membawa pengaruh besar dalam perubahan kehidupan di masyarakat, hal ini lah yang menjadikan adanya tuntutan untuk adanya hukum baru seiring perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan terobosan-terobosan terbaru pada perangkat alat komunikasi yang ada sehingga menghasilkan ciptaan media baru yang sering disebut dengan media sosial, media ini sangat mudah diakses oleh masyarakat di berbagai kalangan manapun. Media sosial pada umumnya berfungsi untuk saling berbagi informasi, gambar, atau video oleh sesama pengguna media sosial. Dengan karakter masyarakat Indonesia yang sosial, senang bertukar informasi, dan eksis maka media sosial sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu dengan adanya media sosial dapat membantu dan memudahkan orang-orang yang memiliki karya untuk mengumumkan atau memperkenalkan karya mereka ke publik. Media sosial memiliki cakupan yang

sangat luas, media sosial bisa diakses seluruh orang di berbagai belahan dunia.¹ Dengan kemudahan akses penggunaan media sosial maka kemungkinan akan timbul sebuah permasalahan atau penyalahgunaan terhadap penggunaan media sosial tersebut.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi saat ini khususnya dalam media sosial menjadikan banyak orang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu aplikasi hiburan didalam smartphome. Seperti halnya penciptaan aplikasi pengedit video, aplikasi yang paling banyak diminati pada saat ini adalah aplikasi Tiktok. Aplikasi media sosial ini bisa digunakan untuk mengedit dan menyebarkan sebuah video pendek dengan format secara vertikal, untuk melihat vidio yang ada di aplikasi ini sangatlah mudah, pengguna aplikasi ini hanya perlu men-scroll layar smartphome ke atas atau kebawah, hal ini sangat efisien bagi para penggunanya karena tidak perlu memakan banyak waktu untuk melihat sebuah konten video, dan jika pengguna aplikasi Tiktok tidak tertarik dengan konten video yang dilihat bisa beralih ke konten lainnya dengan cepat. Aplikasi Tiktok merupakan aplikasi yang berasal dari negara china, aplikasi ini terdapat banyak fitur yang menarik bagi penggunanya dalam membuat suatu video.

Tiktok dibuat oleh ByteDance yang awalnya aplikasi ini bernama Douyin, pada awalnya aplikasi tiktok dibuat untuk menyaingi aplikasi

¹ Atiekah Achmad dan Kholis Roisah, "Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta", Udayana Master Law Journal, Vol. 9, no. 2 (2020): 430 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15>

Musical.ly, namun pada akhirnya aplikasi Tiktok lebih populer, hingga di akhir tahun 2017 Musical.ly dibeli oleh ByteDance dengan harga sekitar 11 triliun. Di dalam aplikasi Tiktok terdapat berbagai fitur yang menarik seperti memberikan *special effects* filter unik dan menarik serta berbagai pilihan suara dan lagu yang bisa dipergunakan oleh para pengguna aplikasi Tiktok untuk membuat video pendek dengan mudah. Para pengguna aplikasi Tiktok bisa membuat video pendek berupa tarian, *lipsync*, gaya bebas dan video pendek lainnya, sehingga aplikasi Tiktok mendorong kreatifitas penggunanya untuk menjadi content creator.²

Aplikasi Tiktok masuk ke Indonesia sekitar Tahun 2017, sama halnya seperti di negara lain aplikasi Tiktok mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan, pada saat itu aplikasi Tiktok sempat populer, bahkan pada bulan Juli 2018 pemerintah Indonesia telah memblokir aplikasi Tiktok karena banyak pro kontra didalamnya, aplikasi Tiktok dinilai banyak mengandung konten yang negatif dan tidak mendidik, namun pemblokiran ini hanya berjangka Selama satu minggu. Setelah itu aplikasi Tiktok sudah bisa diunduh lagi di *App Store* dan *Google Play Store*, dengan ketentuan adanya pengawasan dan kejasama antara aplikasi Tiktok dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Aplikasi Tiktok berkembang dengan cepat terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Karena pada masa pandemi masyarakat sangat dibatasi untuk berinteraksi secara langsung, hal

² Adhitya Wibawa Putra, Tik Tok –Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer, *Gadgetren*, 16 Maret 2018, diakses 06/10/2023, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>

tersebutlah yang membuat para pedagang pasar tradisional banyak yang beralih menjual dagangannya secara online dengan memanfaatkan media sosial dan *E-commerce*. Dan pada saat itu aplikasi Tiktok membuat suatu terobosan terbaru dengan menyediakan fitur belanja yang disebut dengan *Tiktok shop*. Dengan adanya fitur *Tiktok shop* tersebut aplikasi Tiktok berhasil menjadi pesaing aplikasi media sosial lainnya yang lebih dahulu populer seperti Instagram dan Youtube. Karena dalam aplikasi Tiktok selain sebagai aplikasi media sosial tiktok juga merupakan aplikasi *E-commerce*, hal ini lah yang membuat aplikasi Tiktok lebih cepat populer di masyarakat.

Para *content creator* di aplikasi Tiktok dituntut untuk kreatif dan inovatif agar video yang mereka buat menjadi trending atau dalam aplikasi tiktok sering disebut FYP (*For You Page*). Dengan video yang FYP maka akan cepat mendapatkan pengikut baru di akun tersebut. Dengan semakin banyaknya pengikut di akun Tiktok tersebut maka lambat laun akan mendapatkan juga keuntungan secara ekonomi seperti halnya mendapatkan *endorsement* di akun tiktok tersebut. Semakin menariknya konten Tiktok yang diunggah oleh pengguna maka akan banyak *endorse* yang akan ditawarkan oleh para pelaku usaha ke akun Tiktok tersebut. Akun Tiktok yang memiliki lebih dari 1000 pengikut bisa untuk mendaftar sebagai *affiliate* dan bisa melakukan *live streaming* di aplikasi Tiktok. Dengan menjadi *affiliate* Tiktok maka pemilik akun Tiktok tersebut bisa mendapatkan penghasilan. Selain itu pengguna Tiktok juga bisa melakukan *live streaming* untuk menjual barang barang ataupun hanya untuk mendapatkan *give* dari penonton *live streaming* di aplikasi Tiktok. Ketika

menjadi *affiliate* di Tiktok shop maka tidak perlu membeli barang yang akan dipromosikan di akun Tiktoknya, melainkan hanya perlu meminta sampel gratis ke toko yang akan dipromosikan di Tiktok shop. Tiktok *affiliate* merupakan suatu program yang dibuat oleh Aplikasi Tiktok sebagai cara untuk menghubungkan *konten creator* dengan para penjual atau pelaku usaha. Program Tiktok *affiliate* di aplikasi Tiktok bisa untuk semua pengguna Tiktok, cara kerja Tiktok *affiliate* adalah saat pengguna lain membeli produk yang dipromosikan oleh *konten creator* akan memperoleh bagian dari dari penjualan tersebut.³

Aplikasi Tiktok dalam prakteknya masih banyak terjadi pro-kontra, karena dalam aplikasi Tiktok terdapat sebuah fitur penggunaan atau pengunggahan lagu dan audio populer milik orang lain yang dapat digunakan oleh pengguna aplikasi Tiktok yang lain sebagai *background* video mereka tanpa ijin dari pemilik atau penciptanya. Fitur penggunaan audio sebagai *background* bukanlah suatu hal yang baru di media sosial. Adanya fitur penggunaan *background* di aplikasi Tiktok merupakan sebuah pelengkap dari aplikasi Tiktok yang merupakan aplikasi media sosial yang bisa digunakan untuk mengedit sebuah video, dengan adanya *background* disebuah video maka akan meningkatkan daya Tarik seseorang untuk melihat video tersebut. Dengan adanya fitur tersebut di aplikasi Tiktok maka para pengguna aplikasi Tiktok dapat merubah tempo, menambah efek pada audio yang digunakan sebagai

³ Nur Jamal Shaid, caramendapatkan uang dari Tiktok affiliate serta syaratnya, kompas, 16 Agustus 2023, diakses 15 Maret 2024, <https://money.kompas.com/read/2023/02/20/235341526/cara-mendapatkan-uang-dari-tiktok-affiliate-serta-syaratnya>

background yang kemudian dibuat menjadi video pendek dan kemudian juga dapat diunggah di aplikasi Tiktok, yang kemudian audio tersebut dapat dipergunakan juga oleh pengguna yang lainnya setelah video tersebut disebar. Penggunaan audio atau rekaman suara orang lain dalam video aplikasi Tiktok menunjukkan bahwa adanya perubahan suatu karya dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda dari yang diharapkan oleh *content creator* atau pemilik audio populer di Aplikasi Tiktok.

Para pengguna aplikasi Tiktok dapat membuat video dengan menggunakan audio ataupun rekaman suara orang yang berasal dari klip film ataupun musik yang sedang populer sebagai *background* video mereka. Audio atau rekaman yang berasal dari klip film ataupun audio orang lain tersebut yang digunakan menjadi *background* video di aplikasi Tiktok dengan durasi 10-60 detik. Durasi video yang dibuat oleh pengguna aplikasi Tiktok tersebut menunjukkan adanya perubahan dari versi yang asli, yang memungkinkan bisa menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemilik audio tersebut. Pengguna Tiktok yang menggunakan audio populer milik orang lain sebagai *background* ini tidak langsung mendapatkan keuntungan secara ekonomi tetapi seiring berjalannya waktu akan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan bertambahnya pengikut di akun Tiktok tersebut. Dengan bertambahnya pengikut lebih dari 1000 pengikut, maka akun Tiktok tersebut bisa digunakan untuk promosi, berjualan, ataupun menjadi *affiliator* di aplikasi Tiktok. Dengan mendapatkan keuntungan secara ekonomi inilah yang membuat

pemilik audio populer di Tiktok yang digunakan oleh orang lain merasa akan dirugikan. Hal ini sesuai dengan konsep hak ekonomi yang ada didalam hak cipta.

Di Indonesia hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah sebuah hasil dari pikiran manusia untuk menciptakan suatu karya, desain, seni ataupun sebuah penemuan yang diperoleh dalam kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan dan benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dagang, hak paten, dan lain sebagainya. Indonesia telah membuat aturan mengenai perlindungan hak cipta dari berbagai karya sejak tahun 1982. Undang-Undang tentang hak cipta telah dirancang untuk melindungi hak para pencipta untuk mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari sebuah karya yang telah mereka buat berdasarkan Undang-Undang yang telah berlaku. Peraturan mengenai hak cipta terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah suatu hak eksklusif seorang pencipta yang muncul secara otomatis sesuai dengan prinsip deklaratif setelah adanya wujud nyata dari suatu ciptaan tanpa adanya suatu pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Perlindungan hak cipta terhadap suatu karya merupakan isu yang sangat penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia yang merupakan salah satu negara produktif dalam karya cipta, tentunya harus melindungi rakyat Indonesia dari adanya plagiarisme dan piracy. Perlindungan hak cipta melalui

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.⁵

Dalam hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral, yang dimaksud hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak untuk mendapatkan suatu keuntungan atas hak kekayaan intelektual. Dalam hak cipta terdapat hak ekonomi karena adanya hak kebendaan yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hak moral dalam hak cipta muncul karena setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai suatu karya ciptaan orang lain. Dengan adanya hak moral tersebut maka orang lain tidak diperbolehkan mengubah ataupun mengambil suatu karya seseorang tanpa izin menjadi miliknya. Kedua hak tersebutlah yang menjadi dasar dalam penetapan hak cipta.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang hak cipta. Peraturan mengenai hak cipta juga diatur dalam hukum Islam. Di Indonesia hukum Islam tersebut diatur dalam Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Fatwa ini muncul karena banyak keresahan dari para seniman yang karyanya banyak ditiru atau digandakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab tanpa izin dari penciptanya. Fatwa MUI ini dikeluarkan karena lemahnya kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam tentang hak kekayaan intelektual. Dengan dikeluarkannya fatwa ini diharapkan masyarakat Indonesia bisa menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta berupa meniru

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 28.

atau mengadakan karya milik orang lain. Adanya fatwa ini bertujuan untuk pendekatan moral kepada umat Islam yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan audio populer orang lain yang terjadi di aplikasi Tiktok sangat meresahkan. Maka penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait masalah yang telah dipaparkan diatas. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGUNAAN AUDIO POPULER SUARA ORANG LAIN SEBAGAI *BACKSOUND* VIDEO DI APLIKASI TIKTOK”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat diambil 2 rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi Tiktok ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta?
2. Bagaimana praktik penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi Tiktok ditinjau menurut Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* di aplikasi Tiktok ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
2. Untuk mengetahui praktik penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi Tiktok ditinjau menurut Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian peneliti berharap mampu memberikan manfaat serta berguna bagi kelanjutannya, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta penjelasan secara mendalam mengenai perkembangan ilmu terutama bidang ilmu hukum dan ilmu yang berkaitan hak cipta terhadap penggunaan audio populer sebagai *backsound* video di aplikasi Tiktok. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya terhadap permasalahan lanjutan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pembaca serta jawaban ilmiah dari permasalahan yang telah dirumuskan penulis sehingga memberikan manfaat bagi pembaca sesuai dengan problematika pembahasannya.

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memberikan tambahan pemikiran kepada mahasiswa terkait penggunaan audio populer orang lain sebagai backsound video di aplikasi Tiktok.
- 2) Memberikan pengetahuan tambahan untuk mahasiswa terkait penggunaan audio populer orang lain sebagai backsound video di aplikasi Tiktok.

b. Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman tentang bagaimana tinjauan Undang-Undang hak cipta dan Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap penggunaan audio populer sebagai backsound video di aplikasi Tiktok.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana terdapat beberapa subbab didalamnya.

Bab Satu (I) ini merupakan pendahuluan didalamnya terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang menjelaskan tentang suatu masalah yang ada dimasyarakat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang berisi poin-poin penting permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian sistematika pembahasan yang memaparkan tentang sistematika penulisan untuk mempermudah memahami hasil penelitian.

Bab Dua (II) merupakan tinjauan pustaka, yang didalamnya memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut harus memiliki kajian yang mirip dan dalam lingkup yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan kerangka teori berisi teori-teori yang digunakan peneliti sebagai landasan hukum penelitian untuk membahas mengenai penggunaan audio populer suara orang lain sebagai background video di aplikasi Tiktok.

Bab Tiga (III) membahas mengenai Metode penelitian dalam bab ini merupakan penjelasan tentang cara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian memuat beberapa subbab, diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab Empat (IV) ini memuat inti dari penelitian yang dilakukan peneliti. Pembahasan dalam bab ini merupakan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab pertama. Peneliti menganalisis data penelitian yang telah didapatkan dengan teori-teori hukum yang sesuai.

Bab Lima (V) berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan penjelasan singkat tentang hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan tersebut digunakan untuk mempermudah pembaca untuk memahami hasil penelitian yang dimaksud. Sedangkan saran

merupakan masukan yang disampaikan peneliti kepada pihak terkait. Sehingga manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Dimana penelitian tersebut memiliki fokus atau konsep yang serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sehingga penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai salah satu sumber literasi untuk menambah wawasan peneliti tentang penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang permasalahannya masih berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Nugroho Wardana

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Di Indonesia (Studi Penggandaan Film Cek Toko Sebelah Melalui Aplikasi Tiktok)” oleh Muhammad Reza Nugroho Wardana (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Penelitian ini didasari atas keresahan sutradara dan pemegang hak cipta film cek toko sebelah yang merasa keberatan dengan adanya penggandaan film tersebut di aplikasi Tiktok. Penelitian ini berfokus pada perlindungan pemegang hak cipta film cek toko sebelah yang digandakan di aplikasi Tiktok. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penggandaan film cek toko sebelah di aplikasi Tiktok telah melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan adalah fokus dari penelitian, penelitian ini secara khusus hanya berfokus pada perlindungan hukum pemegang hak cipta film cek toko sebelah sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan Undang-Undang hak cipta dan fatwa MUI tentang perlindungan hak keayaan intelektual terhadap penggunaan audio populer milik orang lain secara umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai masalah hak cipta yang ada di aplikasi Tiktok.

2. Jurnal yang ditulis oleh Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf

Penelitian ini berjudul “perlindungan hukum hak cipta musik yang diupload di aplikasi Tiktok”. Oleh Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf (fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Penelitian ini didasari atas keresahan penulis tentang penggunaan musik atau lagu-lagu penyanyi yang terkenal sebagai backsound vidio di aplikasi Tiktok. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemegang hak cipta di aplikasi Tiktok dan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content* yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik hak cipta dan apabila terjadi terjadi sengketa di aplikasi Tiktok dapat ditempuh dengan mediasi, arbitrase, maupun lewat mekanisme

gugatan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak cipta musik dan penyelesaiannya jika terjadi permasalahan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan undang-undang hak cipta dan fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap audio populer orang lain yang digunakan oleh pengguna aplikasi Tiktok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang permasalahan yang ada di aplikasi Tiktok.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fadhli

Penelitian ini berjudul “perspektif hukum hak cipta atas penggunaan materi ceramah, lagu dan/atau musik dalam pembuatan video dengan menggunakan aplikasi dubsplash menurut prinsip *fair use*”. Oleh Muhammad Fadhli (Universitas Sumatera Utara). Penelitian ini didasari atas keresahan penulis tentang penggunaan materi ceramah, lagu atau musik dalam pembuatan video dengan menggunakan aplikasi dubsplash. penelitian ini berfokus pada prinsip *fair use* yang ada dalam undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penggunaan materi ceramah, lagu atau musik dalam pembuatan video di aplikasi Dubsplash, dan untuk mengetahui atau menganalisis perlindungan hukum terhadap

pencipta atau pemegang hak cipta atas perbuatan pengguna aplikasi dubsplash. Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan penggunaan materi ceramah, lagu atau musik dalam pembuatan video menggunakan aplikasi Dubsplash tidak termasuk dalam prinsip *fair use*, karena telah melanggar hak moral pencipta dan/atau pemegang hak cipta, dimana pengguna aplikasi Dubsplash memutilasi ciptaan atas hasil karya cipta dari musik atau film milik orang lain atau mungkin menjadi bagian yang tidak utuh (Pasal 5 ayat (1) UUHC). Akan tetapi penggunaan materi ceramah, lagu atau musik dalam pembuatan video menggunakan aplikasi Dubsplash bisa termasuk dalam prinsip *fair use* jika memiliki tujuan penggunaan yang berbeda-beda, video Dubsplash tidak disebar ke public (media sosial) dan konten yang beraneka ragam. Dan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas pengguna aplikasi dubsplash adalah berupa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada prinsip fair use yang ada di Undang-Undang Hak cipta terhadap penggunaan materi ceramah, lagu dan/atau musik dalam pembuatan video di aplikasi Dubsplash, dan perlindungan hukum pencipta atau pemegang hak cipta atas perbuatan pengguna aplikasi Dubsplash. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan undang-undang hak cipta dan fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap audio populer orang lain yang digunakan

oleh pengguna aplikasi Tiktok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan hak cipta yang muncul di media sosial.

4. Skripsi yang ditulis oleh Firotul Wardah Maula

Penelitian ini berjudul “Kesadaran hukum pengguna Tiktok atas tindakan mengupload potongan film Studi kasus mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang” oleh Firotul Wardah Maula, (Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Penelitian ini didasari atas keresahan penulis dengan banyaknya tindakan penguploadan potongan film di aplikasi Tiktok. Penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum pengguna Tiktok yang mengupload cuplikan film di aplikasi Tiktok dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan mengupload potongan film pada aplikasi tiktok. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kesadaran mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pengguna aplikasi Tiktok mengenai mengupload potongan film Secara umum kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah masih tergolong baik, karena mahasiswa Fakultas Syariah merupakan mahasiswa yang mengetahui serta mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu hukum. Dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa terhadap tindakan mengupload potongan film salah satunya masih rendah faktor pengetahuan

dan keengganan dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan aturan hak cipta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan ilmu sosial.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan adalah fokus dari penelitian, penelitian ini secara khusus berfokus pada kesadaran hukum pengguna Tiktok atas tindakan mengupload potongan film. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan Undang-Undang hak cipta dan fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap penggunaan audio populer milik orang lain secara umum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai masalah hak cipta yang ada di aplikasi Tiktok. Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris.

5. Jurnal yang ditulis oleh Dimas Hamdanniam, Akhmad Khisni

Penelitian ini berjudul “kajian hukum hak cipta penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi dubsplash” oleh Dimas Hamdanniam, Akhmad Khisni (fakultas hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang). Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa: penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi dubsplash melanggar hak cipta ditinjau dari UUHC, dan peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang membuat video menggunakan aplikasi dubsplash tanpa izin, dan bagaimana kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta. Hasil dari penelitian

ini Bentuk pelanggaran atas hak cipta yang dimiliki pencipta audio populer dalam hal penggunaan aplikasi dubsplash dengan meng-upload dan selanjutnya men-share lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya tanpa izin pada kenyataannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut: “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral.” Menjadi: “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan dan Notaris yang terdaftar pada Direktorat Jendral”. Ketentuan tersebut memiliki keistimewaan, karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan yang baik Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh. Kendalanya dalam perlindungan hukum adalah ketika pencipta mengupload aplikasi Dubsplash maka terikat dengan ketentuan *Mobile Motion* yang menjadikan pencipta terikat dengan peraturan tersebut, serta dalam hal penyidikan, pelanggaran hak cipta dilakukan PPNS Hak Cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. Solusinya adalah dengan upaya preventif dan represif.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini menggunakan aplikasi Dubsplash sebagai tempat munculnya fenomena atau isu hukum. Sedangkan penelitian yang

dilakukan menggunakan aplikasi Tiktok sebagai tempat munculnya fenomena atau isu hukum. Pada penelitian ini berfokus pada peran notaris dan bagaimana kendala dan solusi dalam penegakan hukum di aplikasi Dubsmash. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan undang-undang hak cipta dan fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap audio populer orang lain yang digunakan oleh pengguna aplikasi Tiktok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan hak cipta yang muncul di media sosial.

Tabel.1

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi Muhammad Reza Nugroho Wardana	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Di Indonesia (Studi Penggandaan Film Cek Toko	Fokus dari penelitian, penelitian ini secara khusus hanya berfokus pada perlindungan hukum pemegang hak cipta film cek	Sama-sama membahas mengenai masalah hak cipta yang ada di aplikasi Tiktok.

		Sebelah	toko sebelah	
		Melalui	sedangkan	
		Aplikasi	penelitian yang	
		Tiktok)	dilakukan	
			berfokus pada	
			tinjauan Undang-	
			Undang hak cipta	
			dan fatwa MUI	
			tentang	
			penggunaan audio	
			populer milik	
			orang lain secara	
			umum. Penelitian	
			ini menggunakan	
			jenis penelitian	
			normatif	
			sedangkan	
			penelitian yang	
			dilakukan	
			menggunakan	
			jenis penelitian	
			empiris.	

2	Jurnal oleh Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf	Perlindungan hukum hak cipta musik yang diupload di aplikasi Tiktok	Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta musik dan penyelesaiannya jika terjadi permasalahan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan undang-undang hak cipta dan fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap audio populer orang lain yang digunakan oleh pengguna aplikasi Tiktok.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang permasalahan yang ada di aplikasi Tiktok.
---	--	---	--	---

3	Jurnal oleh Muhammad Fadhli	<p>perspektif hukum hak cipta atas penggunaan materi ceramah, lagu dan/atau musik dalam pembuatan video dengan menggunakan aplikasi dubsplash menurut prinsip fair use</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada prinsip fair use yang ada di Undang-Undang Hak cipta dan perlindungan hukum pencipta atau pemegang hak cipta atas perbuatan pengguna aplikasi Dubsplash. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan undang-undang hak cipta dan fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan hak cipta yang muncul di media sosial.</p>
---	-----------------------------	--	---	---

			<p>intelektual terhadap audio populer orang lain yang digunakan oleh pengguna aplikasi Tiktok.</p>	
4	<p>Skripsi oleh Firotul Wardah Maula</p>	<p>Kesadaran hukum pengguna Tiktok atas tindakan mengupload potongan film Studi kasus mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>Fokus dari penelitian, penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum pengguna Tiktok atas tindakan mengupload potongan film. Sedangkan peneitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan Undang- Undang hak cipta dan fatwa MUI tentang</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas mengenai masalah hak cipta yang ada di aplikasi Tiktok. Dan penelitian ini menggunakan jenis</p>

			perlindungan hak keyaan intelektual terhadap penggunaan audio populer milik orang lain secara umum.	penelitian empiris.
5	Jurnal oleh Dimas Hamdanniam, Akhmad Khisni	kajian hukum hak cipta penggunaan audio populer dalam pembuatan vidio menggunakan aplikasi dubsmash	Penelitian ini menggunakan aplikasi Dubsmash isu hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan aplikasi Tiktok sebagai tempat munculnya isu hukum. Pada penelitian ini berfokus pada peran notaris dan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama- sama membahas mengenai permasalahan hak cipta yang muncul di media sosial berdasarkan undang-

			<p>bagaimana kendala dan solusi dalam penegakan hukum di aplikasi Dubsplash. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan undang-undang hak cipta dan fatwa MUI terhadap penggunaan audio populer.</p>	<p>undang hak cipta.</p>
--	--	--	--	--------------------------

B. Kerangka Teori

1. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

a. Pengertian Hak cipta

Hak cipta merupakan suatu bagian penting dari hak kekayaan Intelektual yang mengatur berbagai ragam karya cipta yang diciptakan

oleh penciptanya baik secara sendiri ataupun dengan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak cipta memiliki pengertian bahwa hak cipta adalah hak seseorang atas hasil karyanya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik).⁶ Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta atas suatu karya ciptaannya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki nilai ekonomi.⁷ Apabila karya yang dimiliki belum diwujudkan dalam bentuk nyata masih berupa gagasan atau ide, maka hal tersebut bukan merupakan hak cipta.

Hak eksklusif yang dimaksud dalam hak cipta adalah hak seorang pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hak cipta muncul secara otomatis pada saat pertama kali diumumkan atau disebarkan tanpa harus mendaftarkan ciptaan tersebut.⁸ Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Adanya hak eksklusif dalam hak cipta dilakukan untuk mempermudah seorang pencipta untuk mendapatkan hak cipta, karena banyak hasil ciptaan yang lahir setiap harinya. Adapun

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses tanggal 20/03/2024 11.32

⁷ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 24.

⁸ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),31.

pendaftaran hak cipta sebenarnya berfungsi untuk menjamin perlindungan dan memudahkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari.

Dalam hak cipta terdapat dua hak yang wajib diperoleh oleh pemilik hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak untuk mendapatkan suatu keuntungan atas karya ciptaannya. Dalam hak cipta terdapat hak ekonomi karena adanya hak kebendaan yang dapat dinilai dengan uang.⁹ Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri seorang pencipta, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk mengubah atau memperbanyak ciptaan orang lain tanpa izin dari penciptanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral yang diperoleh pencipta atas karya ciptaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pencipta dan Pemegang Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.¹⁰ Dalam pasal 31 Undang-Undang

⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang disebut dengan pencipta adalah:¹¹

- a) Orang yang disebut dalam ciptaannya;
- b) Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan ;
- c) Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:¹³

- a) Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*) Menurut Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang diakui sebagai pencipta adalah seseorang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

- b) Badan hukum

¹¹ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹² Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 34.

Badan hukum bisa dimungkinkan memiliki sebuah karya cipta. Dalam hal ini badan hukum yang memiliki karya cipta bisa berupa badan hukum privat atau badan hukum publik.

c. Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan ciptanaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁴ Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dijelaskan bahwa ada beberapa ciptaan yang dilindungi yaitu Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:¹⁵

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematograh;

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁵ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) permainan video;
- 19) Program Komputer.

d. Hak Yang Diperoleh Pencipta

Setelah mengumumkan ciptaannya, maka pencipta secara otomatis akan mendapatkan hak-haknya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak-hak yang diperoleh pencipta dibagi menjadi dua yaitu hak ekonomi dan hak moral.

1) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas karya cipta. Pencipta atau penemu suatu ciptaan memiliki hak yang bersifat eksklusif, hanya untuk pencipta atau orang lain yang telah diperbolehkan pencipta untuk mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaan tersebut.¹⁶ Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.

¹⁶ Budi Agus Riswandi dan shabhi masmahani, *Dinamika hak kekayaan intelektual dalam masyarakat kreatif*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 135.

Hak ekonomi yang diperoleh pencipta atas suatu ciptaannya meliputi penerbita ciptaan, penggandaan ciptaan dalam berbagai macam bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau Salinan dari ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaannya.¹⁷

2) Hak Moral

Hak moral adalah hak-hak pencipta yang berisi larangan untuk orang lain merubah ciptaannya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada orang lain, Karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral lebih cenderung ke nama baik, kemampuan, dan integritas penciptanya. Sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara pribadi untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

¹⁷ Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), 122.

2. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Jika dilihat dari sejarah agama Islam memang umat Muslim saat itu dibebaskan untuk menikmati karya cipta orang lain tanpa membayarnya hal ini dilakukan demi kemajuan bangsa Islam pada saat itu. Akan tetapi pemerintah pada saat itu memeberikan jaminan terhadap pencipta untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan karya cipta yang telah diciptakan. Hal tersebutlah yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah Islam saat itu untuk kemaslahatan dan untuk menjaga hak yang dimiliki pencipta. Akan tetapi jika pemerintah tidak melakukan hal tersebut maka pemerintah dapat memberikan batasan kepada orang lain yang ingin memanfaatkan karya pencipta. Tentunya batasan itu untuk perlindungan dan penghargaan kepada seorang pencipta.¹⁸

Di Indonesia pengaturan Hak Kekayaan Intelektual ternyata tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, namun juga melibatkan Institusi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Salah satu contoh regulasi yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah mengeluarkan fatwanya pada tahun 2005 fatwa tersebut berisi tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pengeluaran fatwa tersebut dikarenakan dalam Al-Qur'an dan hadist tidak menjelaskan secara eksplisit tentang perlindungan Hak kekayaan

¹⁸ Riswandi dan Masmahani, *Dinamika hak kekayaan Intelektual dalam masyarakat kreatif*, 141.

Intelektual. Selain itu Pembuatan fatwa ini juga didorong oleh beberapa pihak seperti masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) yang mengajukan permohonan untuk menerbitkan satu fatwa terkait Hak Kekayaan Intelektual. Hasil Ijtihad MUI tersebut dituangkan dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Dalam agama Islam hak cipta disebut dengan *Haq al-Ibtikar* yang secara etimologi berasal dari kata *Haq* dan *Ibtikar*. *Haq* mempunyai arti kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Sedangkan *Ibtikar* mempunyai arti penciptaan atau menciptakan. Sedangkan dalam arti terminologi *Haq al-Ibtikar* mempunyai arti hak istimewa atas sebuah ciptaan yang pertama kali diciptakan. Dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 dijelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hukum Islam Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).¹⁹ Hak kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai *al mal*, maka Hak kekayaan Intelektual bisa menjadi *al milk* (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasanya dapat melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan penguasanya bisa memperoleh manfaat atas sesuatu yang dikuasainya selagi tidak berhalangan dengan syara'.²⁰

¹⁹ Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

²⁰ Riswandi dan Masmahani, *Dinamika hak kekayaan Intelektual dalam masyarakat kreatif*, 138.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual meliputi:²¹

- a. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil dari varietas tanaman, ataupun untuk memberi persetujuan kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakan varietas tanaman selama waktu tertentu yang telah disepakati.
- b. Hak Rahasia Dagang, merupakan hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, yang memiliki nilai ekonomi dan berguna dalam kegiatan usaha yang dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Pemilinya berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya ataupun memberikan lisensi kepada orang lain atau melarang orang lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- c. Hak Desain Industri, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas hasil karyanya selama beberapa waktu tertentu baik melaksanakannya secara sendiri ataupun dengan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

²¹ Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

- d. Hak Desain Tata Letak Terpadu, merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pendesain atas hasil karyanya selama beberapa waktu tertentu baik melaksanakannya secara sendiri ataupun dengan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- e. Hak Paten, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu baik melaksanakan secara sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- f. Hak Merek, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek tertentu yang telah terdaftar atau didaftarkan dalam Daftar Umum Merek untuk beberapa jangka waktu tertentu baik dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.
- g. Hak Cipta, merupakan hak eksklusif bagi seorang pencipta atau seorang penerima hak untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intelektual memiliki ketentuan hukum, yaitu:²²

²² Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

- a. Dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) sehingga hak kekayaan intelektual harus memperoleh perlindungan hukum (*mashun*) karena merupakan salah satu dari kekayaan (*mal*).
- b. Hak Kekayaan Intelektual akan mendapatkan perlindungan hukum Islam selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam (*syara*’).
- c. Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai objek akad (*al-ma’qud ‘alaih*) baik akad komersial (mu’awadhah) maupun akada nonkomersial (tabarru’) dan juga hak kekayaan intelektual dapat diwariskan atau diwakafkan.
- d. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual merupakan sebuah kezaliman dan dalam agama Islam dihukumi haram. Bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual ini bisa berupa menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, menjiplak, memalsu, membajak milik orang lain tanpa izin dari yang punya.

Para ulama lintas madzhab memiliki beberapa pendapat mengenai hak cipta, diantaranya:²³

- a. Hak cipta adalah harta yang berharga

²³ Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, (Ipusnas: Intera, 2021), <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/181058>

Wahbah al-Zuhaili secara tegas berpendapat bahwa tindakan pembajakan atau pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kejahatan yang harus ditindak secara hukum. Perbuatan tersebut sama dengan praktik pencurian dan harus ditindak secara hukum. Ada tiga pedoman kaidah fikih terhadap hak cipta, yaitu:

- 1) Jika sesuatu perbuatan sudah pasti mendatangkan kerugian bagi pemilik hak cipta, maka tentu akan dihukumi haram.
- 2) Mendahulukan maslahat dan menghindarkan masfadat.
- 3) Segala sesuatu yang tercipta dari hal yang haram maka hukumnya adalah haram.

b. Hak cipta termasuk dalam lingkup hak kekayaan

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang lahir dari pemikiran manusia yang kemudian diproses menjadi barang yang bernilai. Sehingga akan timbul hak privat bagi pemilik atau pembuatnya.

c. Hak cipta dapat dijadikan objek akad

Hak cipta dapat menjadi *al ma'qud alaih* atau objek akad dalam perniagaan. Hak cipta juga bisa digunakan sebagai objek yang dapat diwariskan atau diwakafkan kepada orang lain.

Hak cipta merupakan harta yang berharga karena hal itulah yang membuat agama Islam melarang umat Islam untuk mengambil hak orang lain hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Umat Islam tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal tersebutlah yang membuat diharamkannya seseorang mengambil karya orang lain. Karena karya tersebut bisa diambil manfaat ekonomi oleh penciptanya.

Dalam haditsnya Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa:

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَيِّ مَرِيٍّ مِنْ مَالِ أَحِبِّهِ شَيْءٌ
إِلَّا بَطِيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (روا احمد في مسنده)

Artinya “Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (HR.Ahmad).

Selain dari ayat Al-Qur’an diatas, Rasulullah SAW juga bersabda dalam haditsnya bahwasannya seorang Muslim dilarang untuk untuk memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, tetapi harus dengan cara yang halal dan atas kerelaan sesamanya. Maka dilaranglah bagi orang Islam untuk mengambil karya orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

Artinya: “Tidak boleh menggunakan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Berdasarkan ketentuan-ketuan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa umat Islam dilarang untuk menggunakan hak orang

lain tanpa seizin dari pemiliknya karena merupakan suatu perbuatan yang bathil merupakan perbuatan yang bathil dilarang dalam agama Islam dan hukumnya haram.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang objek penelitiannya berfokus pada fenomena yang terjadi di masyarakat. Data yang didapatkan dilapangan dikaji dan ditelaah berdasarkan konsep dan teori yang sesuai dengan penelitian tersebut.²⁴

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, karena penelitian ini mengkaji tentang praktik penggunaan audio populer milik orang lain sebagai backsound vidio di aplikasi Tiktok. Data tentang penelitian lapangan yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari wawancara kepada pengguna aplikasi Tiktok. Data penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adanya pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan

²⁴ Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 15.

mengonsepsikan hukum dalam kehidupan yang nyata yang ada dimasyarakat.²⁵ Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder lalu mengonsepsikan dengan data primer yang telah didapatkan dari lapangan.

Dalam hal ini peneliti tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI untuk meneliti namun juga wawancara atau berinteraksi secara langsung dengan pengguna aplikasi Tiktok yang menggunakan audio populer sebagai backsound di video mereka.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan penelitiannya. Lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian ini adalah aplikasi media sosial Tiktok. Alasan penggunaan Tiktok sebagai tempat penelitian karena maraknya praktik penggunaan audio populer orang lain sebagai backsound vidio. Dimana praktik tersebut berlangsung dan menjadi kegiatan yang sudah lazim dilakukan oleh banyak pengguna aplikasi Tiktok untuk meningkatkan penonton vidio mereka.

D. Metode Penentuan Subjek

Metode penentuan subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi dan sampel.

²⁵ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121.

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang didalamnya terdapat subjek/obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan oleh peneliti.²⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi media sosial tiktok yang menggunakan audio populer suara orang lain sebagai backsound vidionya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling*. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi sangat banyak dan peneliti menentukan sampel secara acak. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah akun Tiktok yang menggunakan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* di video mereka diantaranya yaitu: akun @PenjesShopSabrangan, @SI KOPI_SAWAH, @RAWNA _FISH.KEEPERS, @Berkah Kandang, dan @CONQUEROR FISH

E. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan dua sumber data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁷

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 215.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumbernya, sumber data ini didapatkan baik melalui wawancara langsung kepada responden, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pengguna media sosial Tiktok yang menggunakan audio populer suara orang lain sebagai backsound video mereka diantaranya yaitu: akun @PenjesShopSabrangan, @SI KOPI_SAWAH, @RAWNA _FISH.KEEPERS, @Berkah Kandang, dan @CONQUEROR FISH.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer yang digunakan dalam penelitian. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, thesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak kekayaan Intelektual

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dipakai sebagai metode pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui suatu informasi dari responden.²⁸

Wawancara dilakukan dengan para pengguna media sosial Tiktok khususnya dilakukan dengan pengguna Tiktok yang menggunakan audio populer sebagai *background* di vidio mereka diantaranya yaitu: akun @PenjesShopSabrangan, @SI KOPI_SAWAH, @RAWNA _FISH.KEEPERS, @Berkah Kandang, dan @CONQUEROR FISH.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencatatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari responden. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan saat mengambil sampel atau pada saat melakukan wawancara dengan responden yang ada pada media sosial Tiktok.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 231

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan prosedur dalam mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipakai. Dalam pengolahan data kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁹

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang didapatkan dilapangan jumlahnya sangat banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu data perlu segera dianalisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 246

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga dalam metode pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar dan kemudian setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tiktok merupakan aplikasi pengedit video, Aplikasi media sosial ini bisa digunakan untuk mengedit dan menyebarkan sebuah video pendek dengan format secara vertikal, untuk melihat video yang ada di aplikasi ini sangatlah mudah, pengguna aplikasi ini hanya perlu men-scroll layar smartphone ke atas atau kebawah, hal ini sangat efisien bagi para penggunanya karena tidak perlu memakan banyak waktu untuk melihat sebuah konten video, dan jika pengguna aplikasi Tiktok tidak tertarik dengan konten video yang dilihat bisa beralih ke konten lainnya dengan cepat. Aplikasi Tiktok merupakan aplikasi yang berasal dari negara China, aplikasi ini terdapat banyak fitur yang menarik bagi penggunanya dalam membuat suatu video. Tiktok dibuat oleh ByteDance yang awalnya aplikasi ini bernama Douyin, pada awalnya aplikasi tiktok dibuat untuk menyaingi aplikasi Musical.ly, namun pada akhirnya aplikasi Tiktok lebih populer, hingga di akhir tahun 2017 Musical.ly dibeli oleh ByteDance dengan harga sekitar 11 triliun. Di dalam aplikasi Tiktok terdapat berbagai fitur yang menarik seperti memberikan *special effects* filter unik dan menarik serta berbagai pilihan suara dan lagu yang bisa dipergunakan oleh para pengguna aplikasi Tiktok untuk membuat video pendek dengan mudah. Para pengguna aplikasi Tiktok bisa membuat video pendek berupa tarian, *lipsync*, gaya bebas

dan video pendek lainnya, sehingga aplikasi Tiktok mendorong kreatifitas penggunanya untuk menjadi content creator.³⁰

Aplikasi Tiktok masuk ke Indonesia sekitar Tahun 2017, sama halnya seperti di negara lain aplikasi Tiktok mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan, pada saat itu aplikasi Tiktok sempat populer, bahkan pada bulan Juli 2018 pemerintah Indonesia telah memblokir aplikasi Tiktok karena banyak pro kontra didalamnya, aplikasi Tiktok dinilai banyak mengandung konten yang negatif dan tidak mendidik, namun pemblokiran ini hanya berjangka Selama satu minggu. Setelah itu aplikasi Tiktok sudah bisa diunduh lagi di *App Store* dan *Google Play Store*, dengan ketentuan adanya pengawasan dan kejasama antara aplikasi Tiktok dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia.

Aplikasi Tiktok berkembang dengan cepat terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Karena pada masa pandemi masyarakat sangat dibatasi untuk berinteraksi secara langsung, hal tersebutlah yang membuat para pedagang pasar tradisional banyak yang beralih menjual dagangannya secara online dengan memanfaatkan media sosial dan *E-commerce*. Dan pada saat itu aplikasi Tiktok membuat suatu terobosan terbaru dengan menyediakan fitur belanja yang disebut dengan *Tiktok shop*. Dengan adanya fitur *Tiktok shop* tersebut aplikasi Tiktok berhasil menjadi pesaing aplikasi media sosial lainnya yang lebih dahulu

³⁰ Adhitya Wibawa Putra, Tik Tok –Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer, *Gadgetren*, 16 Maret 2018, diakses 06/10/2023, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>

populer seperti Instagram dan Youtube. Karena dalam aplikasi Tiktok selain sebagai aplikasi media sosial tiktok juga merupakan aplikasi *E-commerce*, hal ini lah yang membuat aplikasi Tiktok lebih cepat populer di masyarakat.

Didalam Aplikasi tiktok terdapat banyak fitur yang bertujuan untuk menarik para pengguna aplikasi tiktok antara lain:³¹

- 1) *Filter*, Fitur yang banyak digunakan dan disukai oleh para pengguna aplikasi Tiktok karena dapat merubah tone warna kulit, tone pada gambar dan dapat mempercantik wajah pengguna aplikasi tiktok.
- 2) *Backsound*, Fitur ini menyediakan berbagai macam *backsound* didalamnya yang dapat dipergunakan sebagai *backsound* video para pengguna aplikasi Tiktok, *backsound* ini seperti *backsound* music ataupun bisa berupa *backsound* audio potongan film, ceramah, motivasi, percakapan, ataupun ciptaan sejenisnya yang berasal dari vidio Tiktok pengguna lainnya.
- 3) *Stich video*, Fitur ini merupakan fitur yang dimana pengguna aplikasi tiktok dapat berkolaborasi atau dapat mereaksi video pengguna tiktok dalam aplikasi tiktok.
- 4) *Voice effect*, Fitur bisa merubah suara pengguna tiktok menjadi suara yang bagus seperti yang diinginkan oleh pengguna tiktok.
- 5) *Live streaming*, Fitur yang dapat digunakan oleh *content creator* untuk melakukan kegiatan live streaming untuk menyapa para pengguna lainnya

³¹ Inggih pangestu, "Mengenal Apa itu Tiktok, Sejarah dan Beberapa", *IDMETAFORIA*, 01 Maret 2022, diakses 19 Mei 2024, <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>

yang melihat pada saat *live streaming* penonton juga dapat memberikan *virtual gift* pada para *content creator* yang sedang *live streaming* sehingga *virtual gift* tersebut dapat menjadi penghasilan oleh *content creator*. Selain itu *content creator* juga bisa berjualan secara *live streaming* di aplikasi Tiktok untuk menambah penghasilan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *background* video di aplikasi tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

Seiring perkembangan zaman, menjadi seorang *content creator* merupakan salah satu profesi yang penghasilannya sangat menjajikan. Seorang tiktoker yang memiliki lebih dari 1000 pengikut bisa melakukan *live streaming* di akun tiktoknya. Dengan *live streaming* para Tiktoker ini bisa berjualan secara live di *Tiktok shop*. Selain itu mereka juga bisa menjadi affliator di tiktok mereka bisa berjualan di aplikasi Tiktok tanpa perlu modal, mereka hanya perlu kerjasama dengan perusahaan atau penjual tertentu untuk memasarkan produknya. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk membuat suatu vidio yang menarik di tiktok agar vidio mereka bisa tranding atau populer sehingga bisa menambah pengikut di akun Tiktok mereka.

Vidio yang tranding atau dalam istilah tiktok sering disebut dengan FYP (*For You Page*) merupakan vidio yang sering muncul diberanda akun Tiktok kita. Dengan semakin banyaknya orang yang

menonton video yang sedang FYP maka video tersebut akan semakin viral ataupun populer. Dengan kepopuleran video tersebut maka banyak pengguna tiktok yang ingin juga video mereka FYP, salah satu cara agar video mereka cepat FYP adalah dengan menggunakan audio suara orang lain yang videonya sedang FYP. Audio populer yang sering digunakan menjadi *background* di aplikasi Tiktok ini bisa berupa audio potongan film, ceramah, motivasi, percakapan, ataupun ciptaan sejenisnya yang berasal dari video Tiktok orang lain. Penggunaan audio inilah yang sering terjadi di Tiktok seperti halnya beberapa akun yang menggunakan audio populer sebagai *background* video di aplikasi Tiktok diantaranya: akun @PenjesShopSabrangan, @SI KOPI_SAWAH, @RAWNA _FISH.KEEPERS, @Berkah Kandang, dan @CONQUEROR FISH. Seperti halnya beberapa pengakuan akun tersebut mereka menggunakan audio tersebut agar video mereka bisa FYP seperti video yang audionya mereka gunakan:

“Ya agar video saya juga FYP seperti video tersebut”

“Karna dengan video saya yang ikutan FYP saya berharap bisa bisa menambah pengikut saya di tiktok”

“Ya siapa tau video saya bisa FYP”


“Dengan keinginan agar bisa memiliki jangkauan yang luas dalam pembuatan video saya”

“Kebetulan *background* tersebut sedang FYP, jadi saya juga menggunakan sound tersebut agar video saya juga banyak viewersnya”.

Itulah beberapa alasan pengguna Tiktok yang saya wawancarai bahkan masih banyak sekali pengguna Tiktok yang lain yang menggunakan audio populer sebagai *background* di video mereka.

Gambar 1.

Contoh Pengguna audio populer yang menggunakan audio orang lain sebagai backsound vidio di Tiktok



Sumber: Aplikasi Tiktok

Dari beberapa pengguna Tiktok yang saya wawancarai mereka bahkan tidak begitu paham terkait konsep hak cipta yang terkandung dalam penggunaan audio populer suara orang lain yang mereka gunakan dalam vidio mereka. Dari mereka banyak yang beralasan bahwa di aplikasi Tiktok sudah memfasilitasi penggunaan audio tersebut sehingga menurut mereka tidak perlu izin kepada pemilik asli audio tersebut. Seperti halnya beberapa pengakuan pengguna Tiktok yang menggunakan audio populer tersebut:

“Tidak karena ditiktok bisa langsung menggunakan suranya tanpa perlu izin dari yang memiliki suara”

“Nggak perlu mas, karna ditiktok kita bisa menggunakan suara dari vidio orang lain tanpa perlu ijin”

“Tidak karena kita bisa langsung menggunakannya”

“Tidak karena itu sudah menjadi fasilitas untuk para creator dan disitupun sudah tertera nama pemiliknya”

“Jadi terkait backsound dikonten tiktok saya tidak pernah izin ke pemiliknya, karena memang kadang tidak tahu penciptanya, walaupun tahu juga susah”.

Gambar 2.

Salah satu akun yang banyak menggunakan backsound suara orang lain di vidionya



Sumber: Aplikasi Tiktok

Pada dasarnya pemahaman masyarakat terkait hak cipta sendiri memang kurang. Penggunaan audio populer suara orang lain memang tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai objek yang dilindungi. Tetapi berdasarkan ayat 2 dan 18 pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disitu dijelaskan bahwa

Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya dan permainan video merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta.³² Selain itu secara definisi Hak Cipta yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwasannya Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audio populer juga termasuk dalam objek hak cipta, karena didalamnya terdapat hak eksklusif pencipta dan ciptaan tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata walaupun tidak ada pencatatan secara langsung. Secara definisi Hak Eksklusif pencipta adalah hak yang hanya diperuntukan untuk penciptanya, sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sedangkan, Prinsip Deklaratif dalam hak cipta adalah prinsip dimana suatu ciptaan yang sudah diwujudkan dapat terlindungi oleh Undang-Undang tanpa perlu adanya pencatatan langsung. Tentunya dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya audio populer merupakan objek hukum Hak Cipta walaupun tidak tertulis langsung

³² Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³³ Billy Handiwyanto dan Wisnu Aryo Dewanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020): 3 <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>

dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena mengacu pada penjelasan di atas, yang mana ciptaan dapat terlindungi secara otomatis dengan hak eksklusif dan prinsip deklaratif tanpa adanya pencatatan terlebih dahulu.

Secara dasar audio populer menurut teori hak cipta dapat dilindungi dengan adanya prinsip deklaratif dan hak eksklusif dari hak cipta. Akan tetapi, banyak pengguna Tiktok yang tidak mengetahui teori tersebut sehingga perlu dicari pasal perlindungan yang sesuai atas penggunaan audio populer tersebut. Seperti yang sudah di jabarkan di atas bahwasanya di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penggunaan audio populer suara orang lain tidak disebutkan secara jelas. Kebanyakan dari para pengguna audio populer tersebut hanya karena mereka merasa audio yang mereka gunakan tersebut cocok dengan vidio yang mereka buat dan backsound tersebut sedang FYP. Seperti halnya pengakuan dari narasumber mengungkapkan bahwa:

“Nggak tau kalau itu saya hanya menggunakan audio tersebut karna bagus aja buat suara di vidio saya”

“Dengan keinginan agar bisa memiliki jangkauan yang luas dalam pembuatan vidio saya”

“Kebetulan backsound tersebut sedang FYP, jadi saya juga menggunakan sound tersebut agar video saya juga banyak viewersnya”.

Dan mereka menggunakan audio tersebut tanpa izin dari pemilik asli audio tersebut. Mereka beralasan bahwa di aplikasi Tiktok tersebut telah ditulis nama asli dari audio yang mereka gunakan. Seperti pengakuan dari salah satu narasumber yang menyatakan bahwa:

“Ya yang saya tau disitu sudah dicantumkan nama pemilik asli suaranya jadi saya kira itu sudah termasuk ijin dari yang punya vidio”.

“Tidak karena itu sudah menjadi fasilitas untuk para creator dan disitupun sudah tertera nama pemiliknya”

“Jadi terkait backsound dikonten tiktok saya tidak pernah izin ke pemiliknya, karena memang kadang tidak tahu penciptanya, walaupun tahu juga susah”.

Padahal tanpa izin kepada pemilik asli audio tersebut mereka telah melanggar hak moral dari pemilik vidio. Mereka harus tetap izin terlebih dahulu kepada pemilik asli audio populer tersebut karena dikawatirkan ada perbedaan pandangan antara pemilik asli audio tersebut dengan vidio orang lain yang menggunakan audio tersebut. Pemahaman hukum terkait hak cipta di Indonesia masih sangat rendah hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya pelaku pengguna audio populer suara orang lain sebagai *backsound* di vidio Tiktok, banyak dari parapengguna tiktok yang tidak begitu faham dengan hak cipta, seperti dari pengakuan beberapa narasumber tersebut:

“Hak cipta menurut saya, hak yang dimiliki pencipta atas suatu karyanya seperti hak cipta lagu”

“setau saya hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta saat membuat sebuah karya”.

“hak cipta menurut saya, hak kepemilikan sebuah karya yang sudah terverifikasi, seperti lagu yang biasa saya gunakan”.

Dan ada beberapa narasumber juga yang tidak mengetahui tentang konsep hak cipta. Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait hak cipta oleh pemerintah. Penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* di aplikasi Tiktok juga berpotensi merugikan pemilik asli audio tersebut, karena para pemilik audio populer tersebut sudah susah payah membuat sebuah konten agar vidio

meraka tranding atau FYP. Sedangkan pengguna audio populer tersebut tidak susah payah membuat konten agar vidio mereka FYP, mereka hanya menggunakan audio orang lain yang sedang tranding agar vidio mereka ikutan FYP seperti vidio aslinya. Dengan vidio mereka yang ikutan FYP lambat laun akan meningkatkan jumlah pengikut di akun Tiktoknya. Akun Tiktok yang memiliki pengikut lebih dari 1000 bisa menggunakan akun Tiktoknya untuk *live streaming* atau berjualan ataupun menjadi *tiktok Affiliate*. Walaupun tidak secara langsung merugikan hak ekonomi dari pemilik asli audio tersebut hal inilah yang bisa menambah saingan dalam berjualan melalui *live streaming* ataupun menjadi *Tiktok affiliate*. Mereka pengguna audio populer tersebut ingin mengomersialkan akun Tiktoknya walaupun dengan tidak secara langsung. Dengan bertambahnya saingan maka bisa jadi pendapatan dari *live streaming* ataupun menjadi *Tiktok affiliate* berkurang, hal ini disebabkan karena mungkin sebagian orang akan menonton *live streaming* atau membeli barang di akun Tiktok yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa

“setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.³⁴

³⁴ Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Gambar 3.

Salah satu akun yang berjualan menggunakan tiktok shop.



Sumber: Aplikasi Tiktok

Hak ekonomi yang didapat oleh pemilik audio populer tersebut sebagai pencipta menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah

“menerbitkan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, menerjemahkan ciptaan, melakukan adaptasi, mengaransemen, ataupun mentransformasikan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinan ciptaan tersebut, melakukan pertunjukan atas ciptaan, mengumumkan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan atas ciptaan”.³⁵

³⁵ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam hal seperti ini, para pengguna audio populer suara orang lain sebagai *backsound* di vidio mereka harus memiliki izin dari dari pemilik asli audio tersebut sebagai pencipta, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.³⁶

penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi Tiktok termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi kepada pencipta vidio aslinya. Vidio yang di *upload* di aplikasi Tiktok merupakan karya sinematografi yang merupakan suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta, karena vidio tersebut telah dipublish atau disebar oleh pemiliknya. Dimana dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan berlaku selama 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau disebar.

Jadi bisa disimpulkan bahwa vidio yang telah di *upload* atau disebar oleh *content creator* di aplikasi Tiktok mendapatkan perlindungan hak cipta selama 50 tahun setelah vidio tersebut di sebar.

³⁶ Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *background* video di aplikasi Tiktok berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Di Indonesia pengaturan Hak Kekayaan Intelektual ternyata tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, namun juga melibatkan Institusi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Salah satu contoh regulasi yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mengeluarkan fatwa tentang hak kekayaan Intelektual dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pembuatan fatwa ini juga didorong oleh beberapa pihak seperti masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) yang mengajukan permohonan untuk menerbitkan satu fatwa terkait Hak Kekayaan Intelektual.³⁷ MUI telah mengeluarkan fatwanya pada tahun 2005 fatwa tersebut berisi tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pengeluaran fatwa tersebut dikarenakan dalam Al-Qur'an dan hadist tidak menjelaskan secara eksplisit tentang perlindungan Hak kekayaan Intelektual. Hasil Ijtihad MUI tentang hak kekayaan intelektual tersebut dituangkan dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

³⁷ Cindi Muhrani Dewi, Ananlisis Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Mendownload Lagu secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU), (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 43.

Dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang dimaksud dengan kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang berasal dari pemikiran yang menghasilkan suatu proses atau suatu produk yang berguna untuk kehidupan dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Maka dari itu yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati atau memperoleh hak ekonomi dari hasil kreatifitas intelektual yang telah dibuat dan mendapatkan perlindungan atas suatau karya Intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atau perlindungan atas karya Intelektualnya negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, dimana pemegang hak cipta memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan atau tanpa izin pemilik hak cipta memperdagangkan atau memakai karya intelektualnya dalam segala bentuk dan cara.³⁸ Dalam agama Islam hak cipta disebut dengan *Haq al-Ibtikar* mempunyai arti hak Istimewa atas sebuah ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 diatas Audio populer suara orang lain yang sering digunakan oleh pengguna aplikasi Tiktok merupakan kekayaan Intelektual karena vidio yang mereka buat merupakan hasil dari pemikiran atau kreatifitas *conten creator*. Dimana orang lain tidak diperbolehkan untuk

³⁸ Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

menikmati secara ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Pemilik audio populer tersebut berhak untuk melarang orang lain yang tanpa izin atau persetujuan pemiliknya untuk menggunakan karyanya tersebut. Menurut fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intelektual memiliki ketentuan hukum, yaitu:³⁹

- a. Dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) sehingga hak kekayaan intelektual harus memperoleh perlindungan hukum (*mashun*) karena merupakan salah satu dari kekayaan (*mal*).

Hak kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai *al mal*, maka Hak kekayaan Intelektual bisa menjadi *al milk* (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasanya dapat melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan penguasanya bisa memperoleh manfaat atas sesuatu yang dikuasainya selagi tidak berhalangan dengan syara'.⁴⁰ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa kekayaan (*mal*) dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik kekayaan yang berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud, baik benda yang bisa bergerak ataupun tidak bisa bergerak, dan memiliki nilai ekonomis.⁴¹

³⁹ Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

⁴⁰ Riswandi dan Masmahani, *Dinamika hak kekayaan Intelektual dalam masyarakat kreatif*, 138.

⁴¹ Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

Vidio yang dibuat oleh para *conten creator* di aplikasi tiktok merupakan suatu karya yang mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hukum Islam vidio tersebut juga merupakan kategori kekayaan (*mal*) yang dimana berdasarkan hukum Islam vidio tersebut harus dilindungi. Maka dari itu penggunaan audio populer yang diambil dari vidio orang lain merupakan pelanggaran hak cipta dikarenakan vidio yang telah di *upload* di aplikasi tiktok merupakan hak milik (*al milk*) dari *content creator* yang membuat vidio tersebut, dengan demikian hanya *content creator* lah bisa memperoleh atau mengambil manfaat atas vidio yang mereka buat selagi tidak berhalangan dengan *syara*'.

- b. Hak Kekayaan Intelektual akan mendapatkan perlindungan hukum Islam selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam (*syara*').

Vidio yang *diupload* di aplikasi Tiktok oleh para *content creator* merupakan vidio dari hasil pemikiran para *conten creator*. Selagi konten vidio yang mereka buat tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di agama Islam maka konten yang mereka buat akan dilindungi oleh hukum Islam termasuk juga *backsound* audio yang ada didalam vidio tersebut.

- c. Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) baik akad komersial (*mu'awadhah*) maupun akad

nonkomersial (tabarru') dan juga hak kekayaan intelektual dapat diwariskan atau diwakafkan.

Vidio yang diupload di aplikasi tiktok oleh para *content creator* dapat dikategorikan sebagai kekayaan (*mal*) maka dalam hal itu vidio tersebut merupakan hak milik (*al milk*) para *content creator*. Sehingga sebagaimana kekayaan pada umumnya, vidio konten pada aplikasi tiktok dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*). Oleh karena itu maka orang lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan vidio yang telah mereka buat ataupun mengambil sebagian dari isi dari vidio mereka buat tanpa izin dari pemilik vidio aslinya.

- d. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual merupakan sebuah kezaliman dan dalam agama Islam dihukumi haram. Bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual ini bisa berupa menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, menjiplak, memalsu, membajak milik orang lain tanpa izin dari yang punya.

Para pengguna media sosial tiktok banyak yang menggunakan atau memakai audio milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan ketentuan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 diatas merupakan suatu perbuatan yang zalim kepada pemilik asli audio

tersebut. Maka perilaku yang dilakukan oleh para pengguna audio populer tersebut berdasarkan hukum agama Islam merupakan perbuatan yang haram dilakukan. Hal ini didasari dari beberapa pengakuan pengguna Tiktok yang menjadi narasumber mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah meminta izin kepada pemilik audio atau video yang audionya mereka gunakan:

“Tidak karena ditiktok bisa langsung menggunakan suranya tanpa perlu izin dari yang memiliki suara”

“Nggak perlu mas, karna ditiktok kita bisa menggunakan suara dari video orang lain tanpa perlu ijin”

“Tidak karena kita bisa langsung menggunakannya”

“Tidak karena itu sudah menjadi fasilitas untuk para creator dan disitupun sudah tertera nama pemiliknya”

“Jadi terkait backsound dikonten tiktok saya tidak pernah izin ke pemiliknya, karena memang kadang tidak tahu penciptanya, walaupun tahu juga susah”.

Fatwa tersebut diperkuat oleh pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa tindakan pembajakan atau pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kejahatan yang harus ditindak secara hukum. Perbuatan tersebut serupa dengan praktik pencurian dan harus ditindak secara hukum. Ada tiga pedoman kaidah fikih terhadap hak cipta, yaitu:

- 1) Jika sesuatu perbuatan sudah pasti mendatangkan kerugian bagi pemilik hak cipta, maka tentu akan dihukumi haram.
- 2) Mendahulukan maslahat dan menghindarkan masfadat.
- 3) Segala sesuatu yang tercipta dari hal yang haram maka hukumnya adalah haram.

Hak cipta merupakan harta yang berharga karena hal itulah yang membuat agama Islam melarang umat Islam untuk mengambil hak orang lain hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).⁴²

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Umat Islam tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal tersebutlah yang membuat diharamkannya seseorang mengambil karya orang lain. Maka menggunakan audio populer yang berasal dari vidio orang lain yang sedang tranding merupakan hal yang batil karena para pengguna audio populer tersebut tidak izin kepada pemilik vidio aslinya dan mereka memanfaatkan audio tersebut di vidio mereka agar vidio mereka ikut tranding seperti halnya vidio aslinya.

Dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda:

حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِإِئْمَرٍ مِّنْ مَّالِ آخِيهِ
شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (روا احمد في مسنده)

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 29.

Artinya “Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (HR.Ahmad).

Selain dari ayat Al-Qur’an diatas, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadistnya bahwasannya seorang Muslim dilarang untuk memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, tetapi harus dengan cara yang halal dan atas kerelaan sesamanya. Maka dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan audio populer suara milik orang lain tidak diperbolehkan kecuali harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, karena audio populer yang terdapat dalam vidio di aplikasi tiktok tersebut merupakan sebagian dari kekayaan (*mal*) dan merupakan hak milik (*al-milk*) dari *content creator* pembuat video tersebut.

Dalam qawa’id fiqh juga dijelaskan sebagai berikut:

التَّصَرَّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يُجُوزُ

Artinya: “Tidak boleh menggunakan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Berdasarkan ketentuan-ketuan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa umat Islam dilarang untuk menggunakan hak orang lain tanpa seizin dari pemiliknya karena merupakan suatu perbuatan yang bathil, perbuatan yang bathil dilarang dalam agama Islam dan hukumnya haram. Vidio yang dibuat oleh para *content creator* merupakan suatu kekayaan dan menjadi hak milik para *content creator*. Oleh karena itu penggunaan audio milik orang lain harus izin dulu kepada pemilik asli vidio tersebut. Penggunaan audio populer

suara orang lain sebagai *background* di aplikasi Tiktok juga berpotensi merugikan pemilik asli audio atau video tersebut, karena para pemilik audio populer tersebut sudah menuangkan semua idenya untuk membuat sebuah konten agar video mereka trending atau FYP. Sedangkan pengguna audio populer tersebut tidak harus susah payah membuat konten agar video mereka FYP, mereka hanya menggunakan audio orang lain yang sedang trending agar video mereka ikut FYP seperti video aslinya. Dengan video mereka yang ikut FYP maka secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah *viewers* dan *followers* di akun tiktok mereka. Akun tiktok yang sudah memiliki pengikut lebih dari 1000 pengikut bisa menggunakan akun mereka untuk *live streaming* dan berjualan di *tiktok shop* ataupun menjadi *tiktok affiliate*. Walaupun dalam hal ini tidak langsung merugikan secara ekonomi kepada para *content creator* tetapi akan menambah saingan dalam *live streaming* ataupun menjadi *Tiktok affiliate*. Seperti halnya beberapa akun yang saya wawancarai mereka juga sudah sering melakukan *live streaming* untuk berjualan. Hal inilah yang memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi para *content creator* yang *background* videonya digunakan. Karena hal tersebut para pengguna audio populer akan menjadi pesaing para *content creator* tersebut. Hal ini memungkinkan pendapatan para *content creator* dari *live streaming* ataupun menjadi *Tiktok affiliate* berkurang, hal ini

disebabkan karena mungkin sebagian orang akan menonton *live streaming* atau membeli barang di akun Tiktok yang lainnya.

Dengan demikian perbuatan penggunaan audio populer suara orang lain yang digunakan sebagai *background* di video tiktok termasuk perbuatan yang bathil atau dilarang dalam agama Islam. Karena Para pengguna audio populer tersebut tidak izin kepada pemilik asli vidio tersebut dalam menggunakan audio tersebut. Mereka juga memanfaatkan audio tersebut agar vidio mereka ikut tranding dan dapat mengambil nilai ekonomi dari vidio mereka yang tranding tersebut. Padahal hal itu dilarang dalam agama Islam karena sama saja dengan memakan harta orang lain tanpa izin atau kerelaan pemiliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis tentang penggunaan audio populer suara orang lain sebagai *backsound* video di aplikasi tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penggunaan audio populer yang menggunakan *backsound* suara orang lain termasuk pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan video yang dibuat oleh para *content creator* tiktok termasuk yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Audio populer yang sering digunakan ditiktok tidak ada dengan sendirinya, tetapi itu merupakan sebuah pemikiran, gagasan, atau ide para *content creator* yang telah dibuat dalam sebuah video di aplikasi Tiktok. Maka dalam hal itu didalamnya terdapat hak moral para *content creator* yang harus ditaati. Para pengguna audio populer harus izin terlebih dahulu kepada pemilik asli audio tersebut. Hal ini Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Dan pasal 9 ayat (3) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan)

sehingga hak kekayaan intelektual harus memperoleh perlindungan hukum (*mashun*) karena merupakan salah satu dari kekayaan (*mal*). Maka dari itu praktik penggunaan audio populer milik orang lain merupakan sebuah pelanggaran, karena para pengguna audio populer tersebut tidak izin kepada pemilik asli audio tersebut, mereka hanya mengambil audio dari video yang sedang trending saja. Padahal video tersebut merupakan kekayaan (*mal*) yang dimiliki oleh para *content creator* dan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan nomor 4 fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intelektual.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan Bagi para pengguna media sosial khususnya di aplikasi Tiktok lebih baiknya mereka izin dulu kepada pemilik video sebelum mereka menggunakan audio orang lain tersebut sebagai *background* di video tiktok mereka. Hal ini untuk menghormati para *content creator* yang telah membuat karya tersebut. Karena ditakutkan adanya perbedaan pandangan antara content creator dengan pengguna audio tersebut.
2. Bagi pemerintah yang terkait agar lebih menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hak cipta. Pemerintah terkait juga harus membuat pembaharuan hukum tentang hak cipta yang lebih spesifik dikarenakan objek-objek hak cipta yang semakin banyak dan berkembang agar objek hak cipta dapat tetap dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Atiekah dan Kholis Roisah, “Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta”, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 9, no. 2 (2020): 430
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15>
- Billy Handiwiyanto dan Wisnu Aryo Dewanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 3 <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>
- Dewi Cindi Muhrani, *Analisis Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Mendownload Lagu secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)
- Putra, Adhitya Wibawa , *Tik Tok –Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer*, *Gadgetren*, 16 Maret 2018, diakses 06/10/2023,
<https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>
- Pangestu, Inggih, “Mengenal apa itu Tiktok, Sejarah dan Beberapa”, *IDMETAFORIA*, 01 Maret 2022, diakses 19/05/2024,

<https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>

Shaid, Nur Jamal, cara mendapatkan uang dari Tiktok affiliate serta syaratnya, kompas, 16 Agustus 2023, diakses 15 Maret 2024, <https://money.kompas.com/read/2023/02/20/235341526/cara-mendapatkan-uang-dari-tiktok-affiliate-serta-syaratnya>

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Riswandi, Budi Agus dan shabhi masmahani, *Dinamika hak kekayaan intelektual dalam masyarakat kreatif*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Sunyoto Danang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2016.

Asikin, Aminuddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Nasutio, Bahder Lohan, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Muftisany, Hafidz, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*. Ipusnas: Intera, 2021.

<https://webadmin->

[ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/181058](https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/181058)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

LAMPIRAN-LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nizar Alwi
Tempat & Tanggal Lahir : Blitar, 11 Desember 1998
Alamat : JL. Lekso RT.02 RW.04
Kelurahan Pakunden
Kecamatan Sukorejo, Kota
Blitar, Jawa Timur
Email : nizaralwi88@gmail.com
Telepon : 089697101446

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK/RA	RA Darussalam 1 Blitar	2004-2005
2	SD/MI	SD Pakunden 2 Blitar	2005-2011
3	SMP/MTS	MTS Ma'arif NU Blitar	2011-2014
4	SMA/MA	MA Ma'arif NU Blitar	2014-2017
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2024